



**P U T U S A N**  
**Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Skg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MURSALIM Alias SANRO SELLI Bin PABBAJO**
2. Tempat lahir : Tancung Kec.Tanasitolo Kab.Wajo
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /30 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pelabuhan Kel.Barru Kec.tanasitolo Kab.Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 ;
4. Hakim sejak tanggal 02 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Ambo Upe,SH.MH., Abidin Habe,SH., dan Sarifa Nabila,SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Keadilan Nusantara” berkedudukan di Jl. Lembu Sengkang Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Legalisasi No.176/SK.PID/2016/PN.SKG. tanggal 14 Nopember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 271/Pen.Pid.B/2018/PN.Skg. tanggal 02 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pen.Pid.B/2016 tanggal 02 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Petikan Putusan Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Skg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MURSALIM Alias SANRO SELLI Bin PABBAJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, *dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut umum* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu **MURSALIM Alias SANRO SELLI Bin PABBAJO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit proyektor merek Acer warna hitam ;
  - 1 (satu) unit proyektor merek Ben-Q warna hitam ;
  - 1 (satu) unit orgen/keyboard merek Techno warna hitam ;Dikembalikan kepada korban ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa **dia terdakwa MURSALIM Alias SANRO Bin PABBAJO**, pada hari dan tanggal dan jam sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2016 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jl. Pelabuhan Kel. Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo. atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan,**" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

----- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika **saksi ASRIADI Alias ASRI Bin ABD. LATIF** mengambil barang berupa 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah CPU dan 1 (satu) buah keyboard/orgen dikompleks SMP 4 Asorajang, setelah itu saksi **ASRIADI Alias ASRI Bin ABD. LATIF** bersama kedua temannya keluar dari sekolah tersebut dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah lel. H.LILI dan setibanya di rumah H.LILI saksi **AGUS** menyuruh saksi untuk menukar barang yang telah diambil oleh saksi

Halaman 2 dari 14 Petikan Putusan Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba jenis shabu kepada terdakwa MURSALIM selanjutnya saksi menelpon terdakwa dengan mengatakan “ saya mau menukar 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah CPU dan 1 (satu) buah keybord/orgen dengan narkoba jenis shabu” lalu terdakwa mengatakan “ bawa saja itu barang kerumah” setelah itu saksi langsung berangkat kerumah terdakwa di jalan. Pelabuhan dengan membawa 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah CPU dan 1 (satu) buah keybord/orgen dan sesampainya saksi dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi **ASRIADI Alias ASRI Bin ABD. LATIF** padahal terdakwa telah mengetahui jika barang berupa 1 (satu) buah proyektor, dan 1 (satu) buah keybord/orgen yang ditawarkan kepadanya tersebut tanpa dilengkapi oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah selain itu terdakwa juga mengetahui jika harga yang wajar berupa barang 1 (satu) buah proyektor, dan 1 (satu) buah keybord/orgen di pasaran adalah berkisar harga keseluruhan ketiga barang tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah).  
----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.**-----

ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa **dia terdakwa MURSALIM Alias SANRO Bin PABBAJO**, pada hari dan tanggal sudah dan waktu tidak dapat ditentukan dengan pasti yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Jl. Pelabuhan Kel. Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo. atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, “**menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan,**” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi **ASRIADI Alias ASRI Bin ABD. LATIF** mengambil barang berupa 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah CPU dan 1 (satu) buah keybord/orgen dikompleks SMP 4 Asorajang, setelah itu saksi **ASRIADI Alias ASRI Bin ABD. LATIF** bersama kedua temannya keluar dari sekolah tersebut dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah lel. H.LILI dan setibanya dirumah H.LILI saksi AGUS menyuruh saksi untuk menukar barang yang telah diambil oleh saksi dengan narkoba jenis shabu kepada terdakwa MURSALIM selanjutnya saksi menelpon terdakwa dengan mengatakan “ saya mau menukar 2 (dua) buah proyektor, 1

Halaman 3 dari 14 Petikan Putusan Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah CPU dan 1 (satu) buah keyboard/orgen dengan narkoba jenis shabu" lalu terdakwa mengatakan "bawa saja itu barang kerumah" setelah itu saksi langsung berangkat kerumah terdakwa di jalan. Pelabuan dengan membawa 2 (dua) buah proyektor, 1 (satu) buah CPU dan 1 (satu) buah keyboard/orgen dan sesampainya saksi di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ASRIADI Alias ASRI Bin ABD. LATIF padahal terdakwa telah mengetahui jika barang berupa 1 (satu) buah proyektor, dan 1 (satu) buah keyboard/orgen yang ditawarkan kepadanya tersebut tanpa dilengkapi oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah selain itu terdakwa juga mengetahui jika harga yang wajar berupa barang 1 (satu) buah proyektor, dan 1 (satu) buah keyboard/orgen di pasaran adalah berkisar harga keseluruhan ketiga barang tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah). bahwa barang yang dibeli terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali.

## ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. **Drs.AHMAD RIADI, MM.Pd. Bin H.ARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidikan;;
- Bahwa saksi adalah Kepala SMP N 4 Tanasitolo, dalam dalam perkara ini saksi akan menerangkan sehubungan pihak sekolah telah kehilangan barang inventaris berupa adalah 1 unit Proyektor merek Acer, 1 Unit proyektor merek BEN-Q, 1 unit CPU merek DELON warna hitam-merah dan 1 unit buah orgen/keyboard merek YAMAHA ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 sampai dengan pukul 05.00 Wita, bertempat di Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Tata Usaha SMPN 4 Tanasitolo Kab. Wajo, dan saksi baru mengetahuinya setelah mendapat telepon dari pihak sekolah yang dalam hal ini Per.Siti Hajrah sewaktu dalam perjalanan menuju sekolah ;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan di TKP oleh pihak kepolisian bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya dengan cara mencungkil jendela

Halaman 4 dari 14 Petikan Putusan Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan Tata Usaha kemudian masuk lalu mengambil 1 unit Proyektor, dan 1 unit CPU, kemudian juga mencungkil kaca jendela ruangan Kepala Sekolah dan mengambil 1 unit Proyektor dan 1 buah Orgen ;

- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian kalau yang telah mengambil barang bukti tersebut adalah saksi ASRIADI Alias ASRI Bin ABD. LATIF sewaktu berada di Polsek Tanasitolo dan barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa Mursalim Alias Sanro Selli;
- Bahwa bilamana barang-barang tersebut tidak diketemukan pihak sekolah akan mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya kalau keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

**2. ASRIADI Alias ASRI Bin ABD.LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi mengakui kalau dirinya yang melakukan pencurian di Sekolah SMPN 4 Tanasitolo Kab. Wajo bersama lelaki AGUS dengan mengambil 2 unit Proyektor, 1 buah CPU dan 1 buah Keybor ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu saksi menelpon terdakwa Mursalim Alias Sanro Selli dengan maksud menawarkan kepadanya untuk dijual, dan saksi membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa yang membelinya seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian bersama lelaki AGUS menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam milik lelaki AGUS;
- Bahwa selain melakukan pencurian di SMPN 4 Tanasitolo Kab.Wajo, saksi juga pernah mencuri 1 buah kamera digital dan 1 buah CPU di SMP Muhammadiyah (dekat Pasar Tempe), yang waktu itu saksi melakukan pencurian bersama lelaki LAYO ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya kalau keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

**1. M.NASIR Bin KALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Satpam SMP N 4 Tanasitolo, dalam dalam perkara ini saksi akan menerangkan sehubungan pihak sekolah telah kehilangan barang inventaris berupa adalah 1 unit Proyektor merek Acer, 1 Unit proyektor merek BEN-Q, 1 unit CPU merek DELON warna hitam-merah dan 1 unit buah orgen/keyboard merek TECHNO;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 sampai dengan pukul 05.00 Wita, bertempat di Ruangan Kepala Sekolah dan Ruangan Tata Usaha SMPN 4 Tanasitolo Kab. Wajo, dan saksi baru mengetahuinya pada sekitar pukul 07.00 wita setelah diberitahu dari pihak sekolah yang dalam hal ini Per.Siti Hajrah sekitar pukul 07.00 wita, padahal pada sekitar pukul 01.00 wita saksi sempat patrol sampai pada ruangan perpustakaan, kemudian sampai paginya sekitar pukul 06.00 wita sewaktu membuka pagar dan membuka semua ruangan tidak ada yang mencurigakan,;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu-nya tanggal 30 Nopember 2016 sekitar pukul 17.00 wita saksi sempat mencurigai seseorang yang memakai cadar hitam yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sedang memanjat di pagar samping sekolah yang pada keesokan harinya saksi menyampaikan kepada saksi Drs.Ahmad Riadi,MM.Pd. tentang kejadian tersebut
- Bahwa pihak kepolisian bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya dengan cara mencungkil jendela ruangan Tata Usaha kemudian masuk lalu mengambil 1 unit Proyektor, dan 1 unit CPU, kemudian juga mencungkil kaca jendela ruangan Kepala Sekolah dan mengambil 1 unit Proyektor dan 1 buah Orgen;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian kalau yang telah mengambil barang bukti tersebut adalah saksi ASRIADI Alias ASRI Bin ABD. LATIF sewaktu berada di Polsek Tanasitolo dan barang bukti tersebut ditemukan di rumah tedakwa Mursalim Alias Sanro Sell;
- Bahwa bilamana barang-barang tersebut tidak diketemukan pihak sekolah akan mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Petikan Putusan Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya kalau keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MURSALIM Alias SANRO SELLI Bin PABBAJO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidikan ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dirinya telah membeli barang elektronik dari saksi ASRI yang ternyata dibelakang hari baru diketahuinya kalau barang yng dibelinya tersebut ternyata hasil dari pencurian
- Bahwa benar pada Bulan Desember 2014, saksi ASRI bersama temannya yang terdakwa tidak mengenalnya membawa barang elektronik berupa 2 unit Proyektor, dan 1 unit CPU di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Kel. Tancung Kec. Tanasitolo Kab.Wajo dengan maksud menawarkan barang elektronik yang diakui miliknya untuk menjualnya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan terlebih dahulu kelengkapan barang bukti tersebut, dan langsung terdakwa membeli barang elektronik tersebut seharga masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa disamping terdakwa membeli ketiga jenis barang elektronik tersebut, saksi ASRI juga menitipkan kepada terdakwa berupa sebuah organ/keyboard merek techno warna hitam ;
- Bahwa dengan membeli barang elektronik tersebut terdakwa tidak mengetahui berapakah keuntungan yang didapatkan, karena hanya terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa bilamana barang-barang tersebut tidak diketemukan pihak sekolah akan mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit proyektor merek Acer warna hitam ;
- 1 (satu) unit proyektor merek Ben-Q warna hitam ;
- 1 (satu) unit orgen/keyboard merek Techno warna hitam ;

Halaman 7 dari 14 Petikan Putusan Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 sampai dengan pukul 05.00 Wita, bertempat di Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Tata Usaha SMPN 4 Tanasitolo Kab. Wajo, pihak sekolah telah kehilangan barang inventaris berupa adalah 1 unit Proyektor merek Acer, 1 Unit proyektor merek BEN-Q, 1 unit CPU merek DELON warna hitam-merah dan 1 unit buah orgen/keyboard merek TECHNO, yang baru diketahui pada pagi harinya menjelang jam mengajar dimulai ;
- Bahwa baru diketahui pelakunya setelah ada pemberitahuan dari pihak kepolisian kalau yang telah mengambil barang bukti tersebut adalah saksi ASRIADI Alias ASRI Bin ABD. LATIF sewaktu berada di Polsek Tanasitolo dan barang bukti tersebut ditemukan dirumah tedakwa Mursalim Alias Sanro Sell ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di TKP oleh pihak kepolisian bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya dengan cara mencungkil jendela ruangan Tata Usaha kemudian masuk lalu mengambil 1 unit Proyektor, dan 1 unit CPU, kemudian juga mencungkil kaca jendela ruangan Kepala Sekolah dan mengambil 1 unit Proyektor dan 1 buah Orgen ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ASRIADI Alias ASRI Bin ABD. LATI kalau dirinya melakukan pencurian bersama lelaki AGUS menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah hitam milik lelaki AGUS;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada Bulan Desember 2014, saksi ASRI bersama temannya yang tidak dikenalnya membawa barang elektronik berupa 2 unit Proyektor, dan 1 unit CPU di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Kel. Tancung Kec. Tanasitolo Kab.Wajo dengan maksud menawarkan barang elektronik yang diakui miliknya untuk menjualnya kepada terdakwa ;

Halaman 8 dari 14 Petikan Putusan Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak menanyakan terlebih dahulu kelengkapan barang bukti tersebut, dan langsung terdakwa membeli barang elektronik tersebut seharga masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa disamping terdakwa membeli ketiga jenis barang elektronik tersebut, saksi ASRI juga menitipkan kepada terdakwa berupa sebuah organ/keyboard merek techno warna hitam ;
- Bahwa bilamana barang-barang tersebut tidak diketemukan pihak sekolah akan mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dengan membeli barang elektronik tersebut terdakwa tidak mengetahui berapakah keuntungan yang didapatkan, karena hanya terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Karena sebagai sekongkol (menadah) membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **MURSALIM Alias SANRO SELLI Bin PABBAJO**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Karena sebagai sekongkol (menadah) membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau disebut pula “tadah”, dalam bahasa asingnya “heling” adalah merupakan perbuatan permufakatan yang ditujukan hanya untuk perbuatan *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*, dan perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen perbuatan terpenuhi, maka dianggap seluruh perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka sebagaimana fakta-fakta hukum diatas yang akan dibuktikan adalah unsur “*menjual*” ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah “*yang diketahui*” merupakan bentuk sengaja (dolus), yang berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan , sedangkan “*sepautnya harus diduga*” merupakan bentuk culpa (culpose) yang berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga barang itu berasal dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa dan Petunjuk dipersidangan diperoleh fakta :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Desember 2014, saksi ASRI bersama temannya membawa barang elektronik berupa 2 unit Proyektor, dan 1 unit CPU di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Kel. Tancung Kec. Tanasitolo Kab.Wajo dengan maksud menawarkan barang elektronik yang diakui miliknya untuk menjualnya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa membelinya seharga masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa disamping itu saksi ASRI juga menitipkan kepada terdakwa berupa sebuah organ/keyboard merek techno warna hitam ;
- Bahwa ternyata barang elektronik berupa 2 unit Proyektor, dan 1 unit CPU,berserta sebuah organ/keyboard merek techno warna hitam tersebut adalah milik SMPN 4 Tanasitolo Kab. Wajo yang pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 sampai dengan pukul 05.00 Wita. telah kehilangan barang inventaris tersebut, dan baru diketahui pada pagi harinya menjelang jam mengajar dimulai ;
- Bahwa yang mengambil barang inventaris tersebut adalah saksi ASRIADI Alias ASRI Bin ABD. LATIF dengan cara mencungkil jendela ruangan Tata Usaha dan kaca jendela ruangan Kepala Sekolah kemudian masuk lalu mengambilnya ;
- Bahwa bilamana barang-barang tersebut tidak diketemukan pihak sekolah akan mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa *"sepatutnya harus diduga"*, dimana menurut perhitungan yang layak, apakah wajar barang elektronik berupa 2 unit Proyektor, dan 1 unit CPU tersebut dihargai masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebab harga menurut pihak sekolah (SMPN 4 Tanasitolo) ketiga barang elektronik ditambah sebuah organ/keyboard merek techno warna hitam seharga sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga pelaku (terdakwa) dapat menduga dari harga barang itu yang tidak wajar apalagi menurut pengakuan terdakwa dirinya tidak menanyakan terlebih dahulu kelengkapan barang bukti tersebut, dan langsung saja membelinya, sehingga barang elektronik tersebut asalnya tidak jelas berasal, ditambah lagi terdakwa dititipi oleh saksi ASRI berupa sebuah organ/keyboard merek techno warna hitam dan ini terbukti ternyata dari hasil kejahatan (mencuri) :

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Petikan Putusan Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit proyektor merek Acer warna hitam ;
- 1 (satu) unit proyektor merek Ben-Q warna hitam ;
- 1 (satu) unit orgen/keyboard merek Techno warna hitam ;

yang telah disita dari Sdr. Mursalim als.Sanro Selli bin Pabbajo (terdakwa), maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SMPN 4 Tanasitolo melalui saksi Drs.Ahmad Riadi, MM.Pd. Bin H.Arifuddin ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap pihak sekolah SMP Negeri 4 Tanasitolo ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan pihak sekolah (SMP Negeri 4 Tanasitolo) telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MURSALIM Alias SANRO SELLI Bin PABBAJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan **alternatif kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit proyektor merek Acer warna hitam ;
  - 1 (satu) unit proyektor merek Ben-Q warna hitam ;
  - 1 (satu) unit orgen/keyboard merek Techno warna hitam ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SMPN 4 Tanasitolo melalui saksi Drs.Ahmad Riadi, MM.Pd. Bin H.Arifuddin ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016, oleh **Sutarno,S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin,S.H.,M.H.** dan **Pipit Christa Anggreni Sekewael,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan, dibantu oleh **Hj.Wahidah Achmad,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Andi Ardiaman,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mustamin,S.H.,M.H.**

**Sutarno,S.H.,M.Hum.**

**Pipit Christa Anggreni Sekewael,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj.Wahidah Achmad,S.H.**